

Anggaran Dasar

berdasarkan

Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Indonesian Chemical Society 16-08-2016 No.01

Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Indonesian Chemical Society 14-02-2018 No. 04
ditetapkan oleh

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-0000215.AH.01.08.TAHUN 2018

Nama Dan Tempat kedudukan

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama Indonesian Chemical Society untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat “perkumpulan”. Berkedudukan di pusat penelitian kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kawasan puspitek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten Yang merupakan tempat pengurus pusat perkumpulan.
2. a. Perkumpulan dapat membuka kantor-kantor cabang ditempat lain di wilayah republic Indonesia dan kantor-kantor cabang tersebut dapat terdiri atas kantor-kantor ranting
b. Syarat dan tatacara pendirian kantor-kantor cabang dan kantor-kantor ranting selanjutnya diatur didalam anggaran rumah tangga perkumpulan

Asas dan Landasan

Pasal 2

Perkumpulan ini berdasarkan Pancasila dan berlandaskan pada undang-undang Dasar 1945, serta berdasarkan pada Anggaran dasar Himpunan Kimia Indonesia yang dibuat pada tanggal 27-02-1962 (Dua puluh tujuh Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua) oleh para pendiri di Bandung

Maksud Dan Tujuan

Pasal 3

Perkumpulan ini bertujuan membina pengetahuan dan teknologi kimia di Indonesia demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia

Kegiatan

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perkumpulan ini melakukan kegiatan sebagai berikut

- a. Menghimpun tenaga-tenaga profesi dalam bidang kimia guna mencapai potensi yang sebesar besarnya dalam darma baktinyakepada Negara dan Bangsa Indonesia

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

- b. Mempertinggi martabat dan potensi kimia di Indonesia dalam arti seluas luasnya
- c. Menyelenggarakan hubungan Ilmiah dan Ikatan kekeluargaan anatr anggitanya serta memelihara hubungan baik anatara para anggota dengan masyarakat
- d. Membantu pemerintah dalam atri seluas luasnya sesuai dengan bidang keahlian anggota angotanya serta kemampuan perkumpulan
- e. Mengadakan kerjasama erat dengan himpunan Ilmiah dan profesi lain, di dalam maupun diluar negrisejauh tidak bertentangan dengan kepentingan Negara
- f. Membantu Usaha penelitian ilmiah dan pendidikan
- g. Mengadakan Ceramah, pertemuan, penerbitan dan usaha lain sesuai sifatnya sebagai himpunan profesi

Jangka Waktu

Pasal 5

Perkumpulan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya

Kekayaan

Pasal 6

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan perkumpulan dapat juga diperoleh dari
 - a. Uang pangkal dan Iuran anggota
 - b. Sumbangan para anggota
 - c. Sumbangan dari luar yang tidak mengikat
 - d. Hasil usaha lain yang sah

Besar uang pangkal, iuran anggota dan sumbangan selajutnya diatur didalam anggaran Rumah tangga Perkumpulan

3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan

Keanggotaan

Pasal 7

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut:

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh perkumpulan
2. Menerima anggran dasar dan anggran rumah tangga serta program umum dan peraturan peraturan perkumpulan

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dalam mengisi formulir keanggotaan
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota
5. Jenis keanggotaan meliputi
 - a. Anggota Kehormatan
 - b. Anggota Biasa
 - c. Anggota Muda
 - d. Anggota Luar Biasa
 - e. Anggota Penyumbang
6. Yang dapat diterima sebagai anggota kehormatan ialah mereka yang berjasa dibidang kimia dalam arti seluas luasnya dan mereka yang oleh pengurus dianggap berjasa terhadap perkumpulan
7. Yang dapat diterima sebagai anggota biasa ialah warga Negara Indonesia yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah sarjana atau yang sederajat dari perguruan tinggi didalam atau diluar negridalam bidang kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi kimia yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia
 - b. Bekerja di bidang kimia dan telah menunjukna prestasi seperti yang dapat diberikan oleh seorang sarjana dalam bidang kimia dan/atau yang berkaitan
8. Yang dapat diterima sebagai anggota muda ialah warga Negara iNdonesia yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dan ahli madya atau yang sederajat dari perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri dalam bidang kimia dan atau yang berkaitan yang telah diakui oleh pemerintah republik Indonesia
 - b. Bekerja dibidang kimia dan telah menunjukan prestasi seperti yang dapat diberikan oleh seorang ahli madya dalam bidang kimia atau bidang yang berkaitan
9. Yang dapat diterima sebagai anggota luar biasa ialah mereka yang mempunyai minat terhadap bidang kimia, yang dapat ditunukan dengan prestasi yang telah dicapai, tetapi oleh karena sesuatu hal tidak dapatmemenuhi syarat untuk menjadi anggota biasa
10. Yang dapat diterima menjadi anggota penyumbang ialah perorangan yang menyatakan kesediaan secara tertulis kepada pengurus untuk memberikan sumbangan tanpa ikatan dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perkumpulan
11. Syarat lain dan cara untuk menjadi anggota ditentukan dalam anggran Rumah tangga

HakAnggota

Pasal 8

1. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama
2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran , baik secara lisan maupun tulisan
3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan perkumpulan

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan peningkatan pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh perkumpulan
6. Setiap anggota berhak mengikuti segala kegiatan perkumpulan
7. Hak anggota menurut jenis keanggotaan
 - a. Anggota kehormatan mempunyai hak suara
 - b. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak dipilih
 - c. Anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota penyumbang berhak mengajukan pendapat berupa usul tanpa hak suara dan hak pilih
8. Perkumpulan menghormati kebebasan mimbar para anggota sesuai dengan sifat himpunan ilmiah

Kewajiban Anggota

Pasal 9

Setiap anggota perkumpulan berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi, menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus
2. Menjaga dan menjunjung nama baik perkumpulan
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan perkumpulan
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi
5. Menaati keputusan rapat
6. Membayar iuran anggota
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan

Organ

Pasal 10

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Pembina
- c. Pengawas
- d. Pengurus

Untuk organ pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

Rapat Anggota

Pasal 11

1. Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh kongres yang merupakan forum perwakilan anggota, adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan
2. Rapat anggota terdiri dari
 - a. Rapat kongres, yaitu rapat anggota yang dilaksanakan oleh kongres, dan diadakan sekurang kurangnya tiga tahun sekali
 - b. Rapat kongres luar biasa, yaitu rapat anggota yang diadakan oleh kongres akibat keadaan mnedesak
 - c. Rapat anggota cabang yang diadakan sekurang kurangnya satu tahun sekali
 - d. Rapat Anggota Ranting yang diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali
 - e. Rapat Pengurus Pusat yang diadakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali
 - f. Rapat Pengurus Cabang yang diadakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali
 - g. Rapat Koordinasi antara Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan Pengawas yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali diantara dua Rapat Kongres
 - h. Rapat Koordinasi antara Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali di antara dua Rapat Kongres, sebelum butir g dilaksanakan
 - i. Rapat Pengawas yang diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali
 - j. Rapat gabungan Pengurus Pusat dan Pengawas yang diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali
3. Rapat Kongres dilaksanakan untuk menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan perkumpulan
 - c. Pemilihan dan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja perkumpulan, serta pengesahan laporan keuangan
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas
 - f. Pembagian dan penggunaan keuntungan
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan
 - h. Pemberhentian anggota Perkumpulan
 - i. Pembentukan tim verifikasi
4. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan, tata cara, dan peraturan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

Pengurus

Pasal 12

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan. Perkumpulan ini dikelola oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting dengan ketentuan yang sama yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat:
 - 5 (lima) orang pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua
 - b. Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting:
 - Seorang Ketua
 - Seorang Sekretaris
 - Seorang Bendahara
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara
5. Ketua Pengurus Pusat dipilih oleh Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Kongres dari calon-calon yang diajukan oleh cabang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
6. Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Kongres memberikan mandat kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Terpilih untuk menyusun dan mengangkat pengurus pusat perkumpulan
7. Susunan dan cara pemilihan Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang/perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hokum tetap
2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium
4. Dalam hal jabatan Anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.
5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas.

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

6. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas.

Pasal 14

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas
5. Masa jabatan berakhir

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 15

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Perkumpulan untuk disahkan oleh Pengawas
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas
4. Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar Negeri
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengangunkan / membebani kekayaan Perkumpulan

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

- f. Mengadakan perjanjian yang berdampak pada Perkumpulan dalam jangka panjang dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan walaupun perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota

Pasal 16

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal;

1. Mengikat Perkumpulan sebagai peminjam utang
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan

Pasal 17

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa
7. Tugas Pengurus Pusat:
 - a) Melaksanakan keputusan Kongres
 - b) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan HKI (Himpunan Kimia Indonesia) Cabang
 - c) Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Pusat memperhatikan saran dan pendapat Pengawas

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

8. Tugas Pengurus Cabang:
 - a) Membina Kegiatan HKI Cabang
 - b) Melaporkan secara berkala kegiatan HKI Cabang kepada Pengurus Pusat
 - c) Mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Rapat Anggota dan Pengurus Pusat
9. Tugas Pengurus Ranting:
 - a) Membina Kegiatan HKI Ranting
 - b) Melaporkan secara berkala kegiatan HKI Ranting kepada Pengurus HKI Cabang
 - c) Mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Rapat Anggota dan Pengurus HKI Cabang
10. Ketua Pengurus Pusat bertanggungjawab penuh kepada Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Kongres

Pasal 18

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan
2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas

Pasal 19

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari (1) satu orang atau lebih Pengurus atau Pengawas
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pengawas

Pasal 20

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus ditambah 1 (satu)
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus

Pasal 21

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda-tangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 22

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari komunitas yang diwakili oleh Perkumpulan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua.
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Kongres atau Rapat Kongres Luar Biasa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus tanpa Pengawas.
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 24

Jabatan Pengawas berakhir, apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
5. Masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 25

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan yaitu:
 - a) Memberikan nasehat, memantau, dan mengevaluasi kegiatan perkumpulan secara keseluruhan.
 - b) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Rapat anggota yang dilaksanakan oleh Kongres.

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang
 - a) Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;
 - b) Memeriksa dokumen;
 - c) Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d) Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e) Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Kongres.

Rapat Pengawas

Pasal 26

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Kongres
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan
6. Rapat Pengawas dalam keadaan mendesak dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Kongres

Pasal 27

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir
3. Seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas ditambah satu

Pasal 28

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris
7. Penandatanganan yang dimaksud ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris
8. Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut
9. Keputusan yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas

Tahun Buku

Pasal 29

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2. Pada akhir setiap tahun, buku Perkumpulan ditutup
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas)

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 30

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya;
 - a) Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan kegiatan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.
6. Ikhtisar Laporan tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 31

1. Perubahan anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Kongres yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Kongres dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
3. Dalam Hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir
4. Dalam Hal Kuorum rapat kongres sebagaimana dimaksud dalam anggaran ini tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kongres yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Kongres yang pertama
5. Rapat Kongres yang kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota kongres
6. Keputusan rapat kongres kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau diwakili

Pasal 32

1. Perubahan anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dengan bahasa Indonesia
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan perkumpulan
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan perkumpulan, harus dapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Perubahan Anggaran Dasar dapat tidak dilakukan pada saat perkumpulan dinyatakan pailit

PENGGABUNGAN

Pasal 33

1. Penggabungan perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih perkumpulan dengan organisasi jenis lainnya, yang mengakibatkan perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas
 - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; atau
 - c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan
3. Usul Penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh pengurus kepada Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Kongres

Pasal 34

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Kongres yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir
2. Pengurus dari masing masing perkumpulan yang akan menggabungkan diri yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari rapat Anggota perkumpulan dan Organisasi dimaksud dalam pasal ini
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang akan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia
6. Pengurus perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

7. Dalam hal penggabungan perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan

PEMBUBARAN

Pasal 35

1. Perkumpulan bubar dalam hal:
 - a. Tujuan perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap berdarakan alasan:
 1. Melanggar Ketertiban umum dan kesusilaan
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit: atau
 3. Harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka pembubaran perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat KOngres Luar biasa yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.
3. Dalam Hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, rapat kongres laur biasa menunjuk likuidator untuk membersekan kekayaan perkumpulan
4. Dalam hal ini tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator

Pasal 36

1. Dalam hal perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hokum apapun lagi kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi
2. Dalam hal perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama perkumpulan
3. Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator
4. Dalam hal pembubaran perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang undangan dalam bidang kepailitan
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran perkumpulan likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
8. Likuidator atau curator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran perkumpulan kepada rapat kongres Luar Biasa
9. Dalam Hal Laporan mengenai pembubaran perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya perkumpulan tidak berlakuk pada pihak ketiga

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 37

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam rapat kongres luar biasa
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang – undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal sisa kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 38

Rapat Kongres dan Rapat Kongres Luar Biasa dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 39

1. Hal – hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Kongres, termasuk tapi tidak terbatas mensahkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus, dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:

a. **PENDIRI** :

- Tuan **Insinyur ADAM WIRYAWAN, Magister Sains** tersebut;
- Tuan **ADI RIYADHI** tersebut;
- Tuan **ARIF RAHMAN** tersebut;
- Tuan **Doktor ASEP KADAROHMAN** tersebut;
- Tuan **Doktor ASEP SAEFUMILLAH** tersebut;
- Tuan **Doktorandus DEDEN SAPRUDIN, Magister Sains** tersebut;
- Tuan **DEDI IRWANDI, Magister Sains** tersebut;
- Nona **EKA DIAN PUSFITASARI** tersebut;
- Nyonya **FATMA LESTARI** tersebut;
- Tuan **HADRIAN SJAH RAZAD, Magister Bisnis Administrasi, Magister Sains** tersebut;
- Tuan **HAMZAH FANSURI** tersebut;
- Tuan **HAZNAN ABIMANYU** tersebut;
- Tuan **JARNUZI GUNLAZUARDI** tersebut;
- Tuan **MOHAMAD WIDODO** tersebut;
- Tuan **MUHAMAD ABDULKADIR** tersebut;
- Nyonya **MUKTININGSIH** tersebut;
- Tuan **Doktor NURUL HIDAYAT APRILITA** tersebut;
- Tuan **R.Y. PERRY BURHAN, Profesor Doktor, Magister Sains** tersebut;
- Nyonya **RATNANINGSIH EKO S.** tersebut;
- Nona **RURINI RETNOWATI, Doktor, Magister Sains** tersebut;
- Tuan **Doktor SILVESTER TURSILoadi** tersebut;
- Tuan **Doktor UNANG SUPRATMAN** tersebut;
- Tuan **YESSY PERMANA** tersebut;
- Tuan **Doktor YOHAN YATTI, Magister Sains** tersebut;
- Tuan **YOKI YULIZAR** tersebut
- Tuan **AGUS HARYONO,** tersebut
- Nyonya **Doktor ANNA PERMANASARI, Magister Sains** tersebut
- Nyonya **Doktor INSINYUR ANNY SULASWATY, Magister Teknik** tersebut

b. **Penasehat**

- Tuan **Dr. ASEP KADAROHMAN, M.Si** tersebut;
- Tuan **JARNUZI GUNLAZUARDI** tersebut;
- Tuan **Prof. Dr. TRIYONO** tersebut;

c. **Pembina**

- Tuan **R.Y. PERRY BURHAN, Profesor Doktor, Magister Sains** tersebut;
- Nyonya **Doktor Insinyur ANNY SULASWATY, Magister Teknik** tersebut;
- Tuan **RINO RAKHMATA MUKTI** tersebut;

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com

- Tuan **Doktor YOHAN YATTI, Magister Sains** tersebut;
- Tuan **HAMZAH FANSURI** tersebut;

d. Pengurus Pusat

Ketua Umum:

- Tuan **TATAS HP BRODOSUDARMO** tersebut;

Ketua Terpilih:

- Tuan **Dr. HARNO DWI PRANOWO** tersebut;

Ketua Senior:

- Tuan **MUHAMAD ABDULKADIR** tersebut;

Ketua I:

- Tuan **HASNAN ABIMANYU** tersebut;

Ketua II:

- Nyonya **MUKTININGSIH** tersebut;

Ketua III:

- Tuan **DEDI ROHENDI** tersebut;

Ketua IV:

- Tuan **MOHAMAD WIDODO** tersebut;

Ketua V:

- Tuan **HENDRIK OKTENDY LINTANG** tersebut;

Sekretaris:

- Nyonya **LENY YULIATI** tersebut;

Bendahara:

- Nyonya **Dr. RURINI RETNOWATI** tersebut;

3. Pengangkatan Anggota pengurus perkumpulan dan anggota pengawas perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat kongres atau rapat kongres Luar biasa pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus perkumpulan dan baik bersama sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dari penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.
- Akhirnya penghadap menerangkan dengan ini bahwa apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penghadap dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini.

Secretariat – Pusat Penelitian Kimia LIPI, Kawasan PUSPITEK Serpong 15310, Indonesia,

Tel. +62(21)7560929, Fax. +62(21)7560549

Current Secretary Office – PUI-PT MRCPP, Gedung MRCPP Lt. 3, Universitas Ma Chung, Villa Puncak Tidar N01, Malang 65151, Jawa Timur, Indonesia, Tel. +62(341)550171, Fax. +62(341)550175,

Website: www.hki.or.id; E-mail: ind.chem.soc.hki@gmail.com